



PUTUSAN

Nomor 850 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALI SAID, bertempat tinggal di Jalan Swadaya 1 Nomor 40, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isnaldi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Isnaldi & Rekan, beralamat di Jalan Tulodong Atas Nomor 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat II;

L a w a n :

1. **AMRAN YUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Tekukur Nomor 5, RT 001, RW 001, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **ARDYANSYAH TAMBURAKA**, bertempat tinggal di Kelurahan Punggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **ASMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal I Nomor 08, RT 014, RW 005, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. **PT TONIA MITRA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Malaka, Perum Citraland, Cluster Green Leaf, Blok F1, Nomor 15, Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Provinsi

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 850 PK/Pdt/2023



Sulawesi Tenggara, diwakili oleh Tn. Syam Alif Amiruddin, S.E., yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harley Susanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum F. Irwan Susanto, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Musi Nomor 6 C, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023;

5. RAYAN RIADI, S.H., M.Kn., Notaris, beralamat di Jalan Sao-Sao Nomor 222 E, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat;

D a n

MUHAMMAD LUTFI, bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa V Nomor 1, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum atas seluruh kegiatan operasional, produksi, pengangkutan, jual beli, maupun tindakan lain terkait dengan penambangan bijih nikel di Kecamatan Kabaena Timur dan Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 Januari 2017, yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75, tertanggal 27 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Rayan Riadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 Januari 2017, yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75, tertanggal 27 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Rayan Riadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan Anggaran Dasar PT Tonia Mitra Sejahtera, dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 16 Januari 2017 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kendari untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;
5. Menyatakan akibat tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp100.300.000.000,00 (seratus miliar tiga ratus juta rupiah) dan USD48.991.310,33 (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 850 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu ribu tiga ratus sepuluh koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian atas hilangnya saham Para Penggugat 300 lembar saham = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian atas pengalihan kepemilikan saham Para Penggugat kepada pihak lain = Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. Kerugian atas hilangnya penghasilan Para Penggugat dengan porsi saham sebesar 60% (enam puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Total jumlah ore nikel yang telah ditambang dan dijual di dalam negeri periode tanggal 21 Januari tahun 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus tahun 2019 adalah sebanyak 1.168.548,079 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan koma nol tujuh sembilan) MT x harga pasar untuk penjualan dalam negeri USD24/wmt (dua puluh empat dollar Amerika Serikat per *wet metric ton*) untuk kadar Ni > 1.80% x 60% (enam puluh persen) kepemilikan saham Para Penggugat = USD16.827.092,33 (enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat);
 - 2) Total jumlah ore nikel yang telah ditambang dan dijual ke luar negeri periode tanggal 27 Agustus tahun 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 adalah sebanyak 1.786.901 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus satu) MT x harga pasar untuk penjualan luar negeri USD30/wmt (tiga puluh dollar Amerika Serikat per *wet metric ton*) untuk kadar Ni > 1.80% x 60% (enam puluh persen) kepemilikan saham Para Penggugat = USD32.164.218 (tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan belas dollar Amerika Serikat);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 850 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.300.000.000,00 (seratus miliar tiga ratus juta rupiah) dan USD48.991.310,33 (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sepuluh koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat);

7. Menyatakan akibat tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian imateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Seluruh dokumen perizinan PT TMS dalam kegiatan pertambangan bijih nikel di Kecamatan Kabaena Timur dan Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dikuasai oleh Tergugat IV yaitu sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Bombana Nomor 492A/Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 31 Desember 2008;
 - b. Keputusan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 27 Januari 2011;
 - c. Keputusan Bupati Bombana Nomor 370 Tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 3 Agustus 2013;
 - 2) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT TMS seluas 5.891 Ha (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu hektar) beserta bijih nikel yang terkandung di dalamnya yang terletak di Kecamatan Kabaena Timur dan Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 850 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat prematur;
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi., tanggal 23 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 Januari 2017, yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Rayan Riadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 Januari 2017, yang di kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 850 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Rayan Riadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari, serta setiap dan seluruh Rapat Pemegang Saham termasuk perubahan Anggaran Dasar PT Tonia Mitra Sejahtera, dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 16 Januari 2017 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT KDI., tanggal 19 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding VI semula Tergugat IV, Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat I dan Terbanding II/Pembanding III semula Penggugat II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi., pada tanggal 23 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat I dan Terbanding II/Pembanding III semula Penggugat II;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding I/Terbanding VI semula Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat I dan Terbanding II/Pembanding III semula Penggugat II tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 850 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding I/Pembanding II semula Penggugat I dan Terbanding II/Pembanding III semula Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1030 K/Pdt/2022, tanggal 27 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. MUHAMMAD LUTFI, 2. ALI SAID, dan Pemohon Kasasi II: PT TONIA MITRA SEJAHTERA, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pdt/2022, tanggal 27 April 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Desember 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 850 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 PK/Pid/2022, tanggal 6 Juli 2022 (Bukti *Novum* PK);

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1030 K/Pdt/2022, tanggal 27 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 67/PDT/2021/PT KDI., tanggal 19 Agustus 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi., tanggal 23 Februari 2021;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

1. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum atas seluruh kegiatan operasional, produksi, pengangkutan, jual beli, maupun tindakan lain terkait dengan penambangan bijih nikel di Kecamatan Kabaena Timur dan Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum ada putusan mengenai pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 850 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 Januari 2017 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Rayan Riadi, SH, M.Kn, Notaris di Kota Kendari, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 Januari 2017 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Rayan Riadi, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Kendari, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT Tonia Mitra Sejahtera, dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 16 Januari 2017 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kendari untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu;
5. Menyatakan akibat tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp100.300.000.000,00 (seratus miliar tiga ratus juta rupiah) dan USD 48.991.310,33 (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sepuluh koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian atas hilangnya saham Para Penggugat 300 lembar saham = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - b. Kerugian atas pengalihan kepemilikan saham Para Penggugat kepada pihak lain = Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 850 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kerugian atas hilangnya penghasilan Para Penggugat dengan porsi saham sebesar 60% (enam puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Total jumlah ore nikel yang telah ditambang dan dijual di dalam negeri periode tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 adalah sebanyak 1.168.548,079 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan koma nol tujuh sembilan) MT x harga pasar untuk penjualan dalam negeri USD 24/wmt (dua puluh empat dollar Amerika Serikat per *wet metric* ton) untuk kadar Ni > 1.80% x 60% (enam puluh persen) kepemilikan saham Para Penggugat = USD 16.827.092,33 (enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh dua koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat);
 - 2) Total jumlah ore nikel yang telah ditambang dan dijual ke luar negeri periode tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 adalah sebanyak 1.786.901 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus satu) MTx harga pasar untuk penjualan luar negeri USD 30/wmt (tiga puluh dollar Amerika Serikat per *wet metric* ton) untuk kadar Ni > 1.80% x 60% (enam puluh persen) kepemilikan saham Para Penggugat = USD 32.164.218 (tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan belas dollar Amerika Serikat);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat sebesar Rp100.300.000.000,00 (seratus miliar tiga ratus juta rupiah) dan USD 48.991.310,33 (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sepuluh koma tiga puluh tiga dollar Amerika Serikat);
7. Menyatakan akibat tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian imateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Seluruh dokumen perizinan PT TMS dalam kegiatan pertambangan bijih nikel di Kecamatan Kabaena Timur dan Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikuasai oleh Tergugat IV yaitu sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Bombana Nomor 492A/Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 31 Desember 2008
 - b. Keputusan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 27 Januari 2011
 - c. Keputusan Bupati Bombana Nomor 370 Tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Tonia Mitra Sejahtera tertanggal 3 Agustus 2013
 - 2) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT TMS seluas 5.891 Ha (lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu hektar) beserta bijih nikel yang terkandung di dalamnya yang terletak di Kecamatan Kabaena Timur dan Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi, maupun *verzet* (*uit voerbaar bij voorraad*);
 11. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
 12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 850 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali IV telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 6 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut;

Bahwa pokok sengketa perkara *a quo* adalah mengenai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tergugat IV tanggal 16 Januari 2017 yang dituangkan dalam dalam Akta Nomor 75 tanggal 27 Januari 2017 dibuat di hadapan Turut Tergugat sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan akta sebelum dibuat Akta Nomor 75 tidak perlu ditarik karena tidak terdapat relevansi, lagi pula Penggugat adalah pihak yang berhak menentukan pihak atau pihak-pihak yang perlu ditarik sebagai pihak dalam gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah lengkap tidak kurang pihak;

Bahwa setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, bukti tersebut berupa Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Kdi., tanggal 29 April 2021 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 46 PK/Pid/2022, tanggal 6 Juli 2022 berisi bahwa Terdakwa Ir. Amran Yunus *in casu* Tergugat I/Turut Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah terbukti memasukkan keterangan tidak benar kedalam akta otentik yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tonia Mitra Sejahtera (Tergugat IV) Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017;

Bahwa bukti *novum* tersebut memperkuat dalil gugatan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang dibenarkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kendari bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tonia Mitra Sejahtera (Tergugat IV) Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 850 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian surat (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ALI SAID dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pdt/2022 tanggal 27 April 2022 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALI SAID** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pdt/2022, tanggal 27 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 76/PDT/2021/PT KDI., tanggal 19 Agustus 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi., tanggal 23 Februari 2021;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 850 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan tindakan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 Januari 2017, yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Rayan Riadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari, adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 Januari 2017, yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75 tertanggal 27 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Rayan Riadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari, serta setiap dan seluruh Rapat Pemegang Saham termasuk perubahan Anggaran Dasar PT Tonia Mitra Sejahtera, dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 16 Januari 2017 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
 4. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 850 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 850 PK/Pdt/2023